



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON**  
BERITA ACARA PLENO

NOMOR: 37/BA.PLENO-KADA/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (23-09-2020), bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon. Komisioner KPU Kota Cilegon telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 berdasarkan :

1. Ketentuan Pasal 63 ayat (4) dan Pasal 66, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau WaliKota Dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Berita Acara KPU Kota Cilegon tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Model BA.HP-KWK tertanggal 12 September 2020;
7. Berita Acara KPU Kota Cilegon tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Model terhadap Dokumen Syarat Calon model BA.HP-Perbaikan KWK tertanggal 16 September 2020;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon menetapkan Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 sesuai hari, tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa tahapan pendaftaran, adalah sebagai berikut:

1. Calon Walikota : Dra. Hj . RATU ATI MARLIATI, MM  
 Calon Wakil Walikota : H. SOKHIDIN, SH  
 Partai Pengusul : GOLKAR, GERINDRA, NASDEM, PKB  
 Jumlah Kursi : 20
2. Calon Walikota : H. ALI MUJAHIDIN, SH.I  
 Calon Wakil Walikota : FIRMAN MUTAKIN, SE  
 Jalur Pencalonan : PERSEORANGAN  
 Jumlah Dukungan MS : 39.262 dukungan
3. Calon Walikota : H. HELLDY AGUSTIAN, S.E., S.H  
 Calon Wakil Walikota : H. SANUJI PENTAMARTA, S.IP  
 Partai Pengusul : PKS, BERKARYA  
 Jumlah Kursi : 8

4. Calon Walikota : H. IYE IMAN ROHIMAN  
Calon Wakil Walikota : H. AWAB, SH  
Partai Pengusul : PAN, PPP, DEMOKRAT  
Jumlah Kursi : 8

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

- |                            |         |  |  |
|----------------------------|---------|--|--|
| 1. IRFAN ALFI. S.Ag        | Ketua   |    |  |
| 2. ELI JUMAELI. S.Ag       | Anggota |   |  |
| 3. PATCHUROHMAN. SHi       | Anggota |    |  |
| 4. SEHABUDIN. SH           | Anggota |  |  |
| 5. MULYA MANSUR.<br>S.Pd.i | Anggota |  |  |